

Transformasi Digital Pengawasan Proaktif melalui Sistem Pelaporan Online dalam Pelanggaran Wilayah Jabatan Notaris

Intan Ayu Safitri¹, Pieter Latumeten²

^{1,2}Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

intanays2007@gmail.com¹, n.pieter@yahoo.com²

ABSTRACT

Digital transformation in notarial supervision represents a strategic initiative to enhance the effectiveness and efficiency of monitoring the performance of notarial duties, particularly in preventing violations of notarial territorial jurisdiction. One such innovation is the development of an Online Reporting System that enables proactive, technology-based supervision of territorial jurisdiction violations. This system is designed to facilitate reporting and early detection of violations, as well as to accelerate the response of the Notarial Supervisory Council. Through the online reporting system, stakeholders, including notaries and the public, are able to report indications of violations in real time, which are subsequently verified by the supervisory authority. The utilization of the resulting data allows for more structured, transparent, and measurable supervision in preventing and addressing violations. This digital transformation also supports improvements in governance and accountability within the notarial institution in Indonesia, enhances public trust, and reduces the potential for conflicts or disputes related to notarial territorial jurisdiction. The results of the analysis indicate that the implementation of the online reporting system is effective in reducing the number of territorial jurisdiction violations and increasing compliance with applicable regulations.

Keywords: authentic deed, notary, restoration of office

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pengawasan notaris merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengawasi pelaksanaan tugas notaris, khususnya dalam mencegah pelanggaran wilayah jabatan. Salah satu inovasi dalam hal ini adalah pengembangan Sistem Pelaporan Online yang memungkinkan pengawasan proaktif dan berbasis teknologi terhadap pelanggaran wilayah jabatan notaris. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelaporan dan deteksi dini pelanggaran, serta mempercepat respons dari Majelis Pengawas Notaris. Dengan sistem pelaporan online, para pemangku kepentingan, termasuk notaris dan masyarakat, dapat melaporkan indikasi pelanggaran secara real-time, yang selanjutnya diverifikasi oleh lembaga pengawas. Penggunaan data yang dihasilkan memungkinkan pengawasan lebih terstruktur, transparan, dan terukur dalam mencegah serta menindak pelanggaran. Transformasi ini juga mendukung perbaikan dalam tata kelola dan akuntabilitas lembaga notaris di Indonesia, memberikan kepercayaan publik yang lebih tinggi, serta menurunkan potensi konflik atau sengketa terkait wilayah kerja notaris. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan sistem pelaporan online ini mampu menurunkan angka pelanggaran wilayah kerja notaris dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Kata Kunci: akta otentik; notaris; pemulihan jabatan

PENDAHULUAN

Jabatan notaris di Indonesia memegang peranan penting dalam sistem hukum, terutama dalam penyusunan dan pengesahan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, perjanjian, dan transaksi bisnis. Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Namun, dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap etika dan kewenangan jabatan notaris sering terjadi, yang dapat merugikan masyarakat dan mengancam integritas sistem hukum.

Notaris di Indonesia adalah pejabat umum dengan peran sentral dalam sistem hukum, yang asal-usulnya dapat ditelusuri ke masa kolonial Belanda. Sistem notaris saat ini merupakan adopsi dari sistem yang berlaku di Eropa, khususnya Belanda dan Prancis, dengan Notariswet Belanda tahun 1842 sebagai dasar yang memengaruhi pembentukan lembaga notaris di Indonesia. Notaris diberi wewenang oleh negara dan diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah. Namun, notaris tetap bekerja secara independen tanpa intervensi pihak tertentu. Notaris memiliki batasan wilayah kerja sesuai dengan hukum, dan wewenangnya diatur secara khusus dalam peraturan. Jika notaris bertindak di luar kewenangan yang telah ditetapkan, tindakannya dianggap melanggar peraturan.

Dasar hukum yang mengatur peran notaris dan kekuatan akta autentik di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 UU Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Akta autentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian tertinggi karena dibuat di hadapan pejabat berwenang dan disaksikan oleh para pihak terkait. Konsekuensi dari undang-undang ini mengharuskan notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun akta autentik. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris harus mencerminkan kehendak para pihak secara akurat, dan komunikasi antara mereka harus bebas dari tekanan agar tidak terjadi penyalahgunaan keadaan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum guna menciptakan keamanan, stabilitas, serta perlindungan hukum yang berkeadilan. Kekuatan hukum akta autentik berasal dari sifatnya yang disusun oleh pejabat publik, disaksikan oleh pihak-pihak terkait, tercatat secara resmi, dan memiliki anggapan kebenaran. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Akta autentik yang dibuat notaris memberikan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dengan mencatat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing, sehingga sah secara hukum. Ini penting untuk menghindari potensi konflik di masa mendatang.

Seperti profesi lainnya, notaris juga menghadapi risiko, seperti kemungkinan pencabutan atau penangguhan sementara dari jabatannya. Pencabutan atau penangguhan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran

kode etik profesi, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.

Pelanggaran wilayah jabatan notaris mencakup berbagai tindakan, seperti penyalahgunaan kewenangan, pembuatan akta yang tidak sesuai dengan fakta, serta praktik korupsi atau kolusi. Selain itu, ada juga kasus di mana notaris tidak memenuhi standar profesional yang ditetapkan, seperti keharusan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan memberikan layanan yang adil kepada semua pihak. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, konflik hukum, dan bahkan dampak negatif bagi reputasi profesi notaris secara keseluruhan.

Motif di balik pelanggaran ini beragam, mulai dari tingginya permintaan jasa notaris di suatu wilayah, persaingan bisnis yang ketat, hingga kurangnya pengawasan yang efektif. Dampak dari pelanggaran ini sangat luas, tidak hanya berdampak pada notaris yang bersangkutan, tetapi juga pada masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Akta yang dibuat di luar wilayah kerja yang sah dapat dinyatakan tidak sah dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terkait. Selain itu, pelanggaran ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan mengganggu ketertiban serta keamanan hukum.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran wilayah jabatan notaris, diperlukan upaya yang komprehensif, seperti peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris, sosialisasi peraturan yang lebih intensif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelanggar. Tantangan utama dalam mengawasi pelanggaran ini adalah kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif dan transparan. Masyarakat sering kali tidak memiliki saluran yang jelas untuk melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi sangat penting untuk memperkenalkan sistem pelaporan online yang dapat memfasilitasi pengawasan proaktif. Sistem pelaporan online diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, memberikan kemudahan akses untuk melaporkan pelanggaran, serta mempercepat respons dari pihak berwenang. Dengan demikian, pengawasan terhadap pelanggaran wilayah jabatan notaris dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memperkuat integritas dan profesionalisme jabatan notaris di Indonesia.

Pelanggaran wilayah jabatan notaris merupakan suatu tindakan di mana seorang notaris menjalankan tugas dan wewenangnya di luar wilayah kerja yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris, dan memiliki implikasi yang serius baik bagi notaris yang bersangkutan, masyarakat, maupun terhadap kepastian hukum.

Kedudukan dan Pengawasan Notaris

Berikut adalah poin-poin spesifik mengenai kedudukan, tugas, syarat, dan pengawasan notaris:

1. Kedudukan dan Tugas Notaris: Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki tugas-tugas tertentu yang diatur oleh undang-undang. Kedudukan notaris bersifat independen, dan

mereka memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan pekerjaannya.

2. Syarat dan Proses Pengangkatan Notaris: Untuk dapat diangkat menjadi notaris, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah memiliki gelar sarjana hukum dan lulus pendidikan khusus profesi notaris. Selain itu, calon notaris juga harus memiliki pengalaman kerja tertentu di bidang hukum.
3. Kewenangan Notaris: Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang meliputi perjanjian, surat kuasa, akta pendirian perusahaan, akta peralihan hak atas tanah, serta dokumen-dokumen lainnya yang diatur dalam undang-undang. Namun, kewenangan ini terbatas pada wilayah tempat kedudukannya.
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris: Notaris berkewajiban untuk memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan data klien, menyimpan minuta akta (dokumen asli) selama 25 tahun, dan memelihara protokol notaris sebagai dokumen negara. Selain itu, notaris harus beroperasi sesuai dengan Kode Etik Notaris.
5. Sanksi bagi Notaris: Jika notaris melanggar ketentuan yang berlaku, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi berupa peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Pelanggaran juga bisa menyebabkan notaris menghadapi tuntutan pidana atau perdata, tergantung dari sifat pelanggarannya.
6. Pengawasan Notaris: Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi, memberikan pembinaan, serta menegakkan disiplin dan kode etik dalam profesi notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dua pendekatan utama yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis regulasi seperti UU Jabatan Notaris dan PP No. 37 Tahun 1998, serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk mengkaji gagasan transformasi digital, *e-Government*, dan sistem pelaporan *online* dalam konteks pengawasan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi pengawasan notaris berbasis digital yang masih parsial, serta menelaah efektivitas regulasi dan peran Majelis Pengawas Notaris dalam mendorong pengawasan proaktif melalui teknologi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan analisis isi (*content analysis*), diikuti dengan interpretasi hukum argumentatif untuk menilai kesesuaian praktik pelaporan saat ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengawasan terkait Pelanggaran Wilayah Jabatan Notaris

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi pilar utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk dalam bidang pengawasan kenotariatan. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam praktik kenotariatan adalah kepatuhan terhadap batasan wilayah jabatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan tersebut mengatur bahwa notaris hanya berwenang menjalankan jabatannya dalam satu wilayah kerja yang telah ditetapkan, sebagai upaya menjaga tertib hukum dan perlindungan masyarakat terhadap praktik yang tidak sah.

Dalam konteks ini, digitalisasi pengawasan memiliki urgensi tinggi sebagai respons atas keterbatasan mekanisme pengawasan manual yang selama ini bersifat reaktif dan kurang efektif. Reformasi birokrasi mendorong integrasi teknologi dalam setiap lini pelayanan publik, termasuk pengawasan terhadap profesi hukum seperti notaris. Sebagaimana ditegaskan oleh Dwiyanto bahwa digitalisasi tata kelola menjadi instrumen utama dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga pengawas (Agus, 2020). Hal ini sejalan dengan arahan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021, yang menekankan pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendorong pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing.

Lebih jauh, konsep *e-Government* dalam pengawasan profesi hukum merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, akurasi, dan kecepatan proses pemantauan terhadap pelanggaran. Dalam pengawasan kenotariatan, penerapan sistem pelaporan online oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) merupakan bentuk konkret dari adopsi *e-Government*. Sistem ini memungkinkan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran wilayah jabatan, secara langsung, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Keberadaan sistem ini tidak hanya mendorong notaris untuk lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga memperkuat posisi MPN dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara proaktif. Dengan demikian, urgensi pengawasan berbasis digital tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan tuntutan normatif dalam rangka meningkatkan integritas profesi kenotariatan di era digital terutama dalam mengawasi terkait Pelanggaran Wilayah Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN), ditegaskan bahwa:

"Notaris hanya berwenang membuat akta di seluruh wilayah provinsi dari tempat pengangkatannya." Artinya, yurisdiksi seorang notaris bersifat teritorial terbatas, dan pelaksanaan kewenangannya di luar wilayah provinsi pengangkatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika profesi dan norma hukum administrasi kenotariatan. Namun dalam praktik, pelanggaran terhadap batas wilayah jabatan tersebut masih cukup sering terjadi.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) adalah bagian dari Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk mengawasi dan membina notaris dalam menjalankan profesinya. Keduanya memiliki peran penting untuk memastikan bahwa para notaris menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

1. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

MPW adalah lembaga pengawas yang berada di tingkat provinsi. MPW ini memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

- a) Mengawasi tugas notaris di wilayah provinsinya agar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kode etik notaris.
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris.
- c) Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada notaris di wilayahnya untuk menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan notaris.
- d) Menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris yang terbukti melanggar peraturan atau kode etik, seperti teguran tertulis atau sanksi lainnya yang diatur dalam undang-undang.
- e) Melakukan koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dalam mengawasi serta membina notaris.
- f) MPW juga bertanggung jawab dalam memverifikasi dan memproses aduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah (MPD), sehingga pengawasan notaris menjadi lebih efektif di tingkat provinsi.

2. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP adalah lembaga pengawas tertinggi yang bertugas di tingkat pusat. Peran MPP meliputi:

- a) Melakukan pengawasan secara nasional atas pelaksanaan tugas dan wewenang notaris di seluruh wilayah Indonesia.
- b) Mengevaluasi dan memberikan arahan kepada MPW dan MPD terkait prosedur pengawasan dan pembinaan agar standar profesi notaris tetap terjaga secara konsisten.
- c) Meninjau kembali sanksi yang diberikan oleh MPW jika terdapat banding atau keberatan dari notaris terkait putusan MPW.
- d) Menyusun kebijakan dalam lingkup pengawasan notaris yang bersifat nasional dan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, asosiasi notaris, dan lembaga terkait lainnya.
- e) Memberikan putusan akhir atas kasus-kasus pelanggaran yang bersifat kompleks atau yang memiliki dampak besar terhadap profesi notaris secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, baik MPW maupun MPP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga standar dan integritas profesi notaris. MPW berfokus pada pengawasan di tingkat provinsi, sedangkan MPP bertindak sebagai pengawas tertinggi yang menangani masalah pengawasan secara nasional dan memberikan putusan akhir dalam kasus-kasus tertentu.

Meski begitu, laporan tahunan dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris DKI Jakarta tahun 2022 mencatat bahwa terdapat 213 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan administrasi kenotariatan. Dari jumlah tersebut, 47 laporan (22,1%) secara spesifik berkaitan dengan dugaan pelanggaran wilayah jabatan notaris, termasuk di antaranya pelaksanaan penandatanganan akta di luar provinsi pengangkatan dan pembukaan kantor cabang tidak resmi.

Menurut Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, 2022, distribusi pelanggaran wilayah jabatan didominasi oleh notaris yang berpraktik di wilayah perbatasan provinsi:

- a) Jakarta-Tangerang Selatan (Banten): 35,6% dari kasus pelanggaran wilayah.
- b) Jakarta Timur-Bekasi (Jawa Barat): 28,3%.
- c) Jakarta Barat-Depok: 17,2%.
- d) Sisa kasus tersebar di wilayah lain dengan kecenderungan mobilitas tinggi.

Tabel 1. Laporan Pelanggaran Notaris

A. Jenis Laporan Pelanggaran Notaris (MPW DKI Jakarta)	Jumlah	Persentase (%)
Pelanggaran wilayah jabatan	47	22.1%
Penyalahgunaan wewenang	61	28.6%
Ketidakpatuhan terhadap protokol kenotariatan	39	18.3%
Keterlambatan pelaporan dan pembukuan	27	12.7%
Etika profesi dan konflik kepentingan	24	11.3%
Lain-lain	15	7.0%
Jumlah Total Laporan		213

Data ini mengindikasikan adanya kecenderungan mobilitas notaris yang tidak terkendali karena ketiadaan sistem pelaporan yang efektif. Situasi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan berkala dari MPN, serta tidak adanya integrasi sistem antar provinsi yang dapat secara otomatis memberikan sinyal pelanggaran berdasarkan lokasi aktivitas notarial. Selain itu, terdapat permasalahan dalam efektivitas pelaporan:

- a) Rata-rata waktu tindak lanjut laporan oleh MPN mencapai 31 hari kerja, yang menyebabkan hilangnya nilai strategis dari pelaporan sebagai mekanisme deteksi dini (*early warning system*) (Makarim, 2020).
- b) Kurangnya edukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai wilayah kewenangan notaris, yang mengakibatkan banyaknya akta yang tetap dilanjutkan meskipun telah dibuat secara tidak sah.

Dalam era digital, kewenangan ini diperkuat melalui penerapan sistem pelaporan online yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas. Sistem ini memungkinkan masyarakat atau sesama notaris melaporkan pelanggaran secara daring, dengan bukti yang dapat diunggah langsung dan terekam secara digital. Mekanisme ini memberikan keunggulan dalam hal efisiensi waktu, akurasi informasi, serta akuntabilitas dalam proses tindak lanjut laporan (Rahmawati, 2021).

Penerapan sistem digital ini juga memperluas cakupan pengawasan, karena memungkinkan data notaris yang melanggar wilayah jabatan untuk segera ditelusuri berdasarkan lokasi akta, nomor register, serta tanggal pembuatan. Dengan demikian, MPN tidak hanya bertindak secara reaktif berdasarkan laporan manual, tetapi mampu melakukan pengawasan proaktif berdasarkan data digital yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya milik Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai garda depan dalam menjaga profesionalitas notaris, kewenangan MPN yang dijalankan melalui pendekatan digital menjadi pilar penting dalam mewujudkan pengawasan yang modern, transparan, dan efektif (Sihombing, 2019).

Transformasi Sistem Pelaporan Online terhadap Kepatuhan Wilayah Jabatan Notaris

Wilayah jabatan notaris merupakan batas teritorial yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), yang menegaskan bahwa seorang notaris hanya berwenang menjalankan tugasnya di wilayah provinsi tempat pengangkatannya. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 1 huruf b dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37/1998), yang mengatur bahwa akta yang dibuat di luar wilayah jabatan dapat dinyatakan tidak sah karena melanggar prinsip legalitas kewenangan.

Sebelum diterapkannya sistem pelaporan online, pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan sering kali luput dari pengawasan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan mekanisme pengawasan konvensional yang mengandalkan laporan manual, bersifat pasif, dan memerlukan waktu panjang dalam proses klarifikasi serta verifikasi data. Berdasarkan data dari Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat tahun 2018–2019, tercatat lebih dari 35 pengaduan mengenai pelanggaran wilayah jabatan yang memerlukan lebih dari 3 bulan untuk diproses sejak diterima hingga tahap pemanggilan notaris. Prosedur yang lambat ini memberikan ruang bagi pelanggaran serupa untuk terus terjadi secara berulang (MPW Jabar, 2020). Studi yang dilakukan oleh Rahmawati menunjukkan bahwa notaris yang mengetahui adanya sistem pengawasan berbasis digital cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena merasa diawasi secara langsung dan real-time. Temuan ini diperkuat oleh analisis Yulianto (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi pengawasan mendorong terjadinya compliance shift, di mana perilaku notaris mulai bergeser dari kepatuhan formal (untuk menghindari sanksi) menjadi kepatuhan substantif (berlandaskan etika profesi dan tanggung jawab hukum). Efektivitas sistem pelaporan online juga tercermin dalam kemampuannya mendeteksi pelanggaran administratif lebih awal. Fitur unggahan dokumen pendukung dan geolokasi dalam pelaporan digital memungkinkan Majelis Pengawas untuk memverifikasi kebenaran laporan hanya dalam waktu 5–10 hari kerja, jauh lebih cepat dibandingkan dengan prosedur sebelumnya yang memakan waktu lebih dari 30 hari (Dirjen AHU, 2023). Dengan berbagai data tersebut, jelas bahwa sistem pelaporan online memberikan dampak positif terhadap perilaku notaris dalam

menjaga integritas wilayah jabatan mereka, mengubah paradigma pengawasan dari yang bersifat pasif menjadi aktif dan prediktif.

Meskipun begitu, efektivitas sistem ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar dalam kepatuhan notaris terhadap ketentuan wilayah kerja. Sebaliknya, sejumlah kelemahan dan hambatan implementatif masih menjadi kendala serius dalam menjadikan sistem ini benar-benar berdaya guna.

Pertama, dari segi regulasi, UU Jabatan Notaris maupun PP No. 37 Tahun 1998 belum secara eksplisit mengatur tentang mekanisme pelaporan berbasis digital. Akibatnya, keberadaan sistem pelaporan online belum memiliki landasan hukum yang kokoh dan hanya mengandalkan kebijakan administratif internal dari Kementerian Hukum dan HAM. Ketidakjelasan norma hukum ini menciptakan ambiguitas dalam hal validitas laporan digital dan daya ikatnya dalam proses pemeriksaan oleh MPN (Prameswari *et al.*, 2025).

Kedua, sistem pelaporan online belum sepenuhnya inklusif. Berdasarkan hasil survei Badan Pembinaan Hukum Nasional terhadap 120 notaris di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, sekitar 38% responden menyatakan belum memahami sepenuhnya cara kerja sistem pelaporan online, dan 22% menyatakan belum pernah mengakses platform tersebut (BPNH, 2022). Minimnya pelatihan dan sosialisasi membuat sebagian notaris masih mengandalkan jalur manual untuk pelaporan, atau bahkan abai terhadap mekanisme pengawasan digital yang tersedia.

Ketiga, terdapat kekhawatiran terhadap akurasi dan integritas data dalam sistem pelaporan online. Beberapa laporan masyarakat dinilai tidak berdasar, bersifat tendensius, atau bahkan mengandung data palsu. Namun karena sistem bersifat terbuka, laporan tersebut tetap masuk dan harus diproses, sehingga membebani MPN dengan perkara-perkara yang tidak relevan. Belum adanya sistem verifikasi awal secara otomatis menyebabkan overload laporan yang pada akhirnya mengganggu efektivitas pengawasan substantif.

Keempat, belum terdapat integrasi yang optimal antara sistem pelaporan online dengan database lain seperti Aplikasi Pelaporan Notaris (APN). Hal ini membuat proses pengecekan lokasi pembuatan akta, nomor register, dan keabsahan dokumen masih memerlukan pencocokan manual. Akibatnya, proses investigasi terhadap pelanggaran wilayah jabatan tetap memakan waktu yang lama, bahkan hingga 15-20 hari kerja, sebagaimana tercatat dalam laporan MPD DKI Jakarta tahun 2023.

Kelima, sistem pelaporan online belum cukup memberikan efek jera terhadap notaris yang melanggar. Ini dikarenakan sanksi yang dijatuhkan tetap harus melalui proses panjang mulai dari klarifikasi, pemanggilan, hingga keputusan MPN, yang pada akhirnya belum tentu dipublikasikan secara terbuka. Ketiadaan mekanisme name and shame atau pelaporan sanksi secara transparan membuat sistem ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan kolektif.

Dengan demikian, meskipun digitalisasi pengawasan merupakan langkah progresif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem pelaporan online masih menyimpan banyak celah. Tanpa pembenahan struktural, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi digital notaris dan masyarakat, sistem ini berisiko menjadi

sekadar compliance theatre tampak progresif di permukaan, namun minim substansi dalam menegakkan disiplin wilayah jabatan secara konsisten dan menyeluruh (Sauri, dan Yunanto, 2024).

Ketiadaan integrasi ini membuat proses pelaporan dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran menjadi lamban, karena verifikasi terhadap wilayah jabatan dan lokasi pembuatan akta masih dilakukan secara manual. Pada Aplikasi Pelaporan Notaris (APN) contohnya, dimana peta wilayah jabatan berdasarkan SK pengangkatan, serta database akta elektronik. Notaris pun kerap kebingungan menentukan batas kewenangan wilayahnya, terutama dalam kasus klien lintas provinsi atau dalam kerja sama antar notaris (Rizkianti *et al.*, 2025).

Selain itu, sistem pelaporan saat ini belum didukung oleh mekanisme notifikasi otomatis yang memberi peringatan dini kepada notaris bila terjadi indikasi pelanggaran atau saat akta dibuat di luar batas wilayah kewenangan. Ketidadaan sistem peringatan ini memperkuat karakter sistem yang bersifat reaktif dan bukan proaktif. Sebagai akibatnya, pelanggaran baru diketahui setelah adanya laporan masyarakat atau pihak ketiga, bukan dari deteksi internal sistem itu sendiri.

Kelemahan lain yang mencolok adalah belum adanya fitur geospasial dalam sistem. Padahal, dalam konteks pengawasan berbasis wilayah, penerapan teknologi *Geographic Information System* (GIS) sangat relevan dan krusial. GIS memungkinkan pelaporan dugaan pelanggaran dilakukan secara real-time disertai titik koordinat lokasi pembuatan akta. Sistem berbasis GIS juga dapat secara otomatis mencocokkan lokasi tersebut dengan batas wilayah jabatan yang sah dari notaris bersangkutan. Dengan integrasi GIS, sistem pelaporan tidak hanya akan menjadi sarana pencatatan administratif, tetapi juga alat analisis kebijakan yang mampu:

- a) Memberikan notifikasi otomatis kepada notaris bila berada di luar wilayah kewenangannya saat membuat akta,
- b) Menghasilkan peta pelanggaran wilayah sebagai dasar intervensi preventif,
- c) Memungkinkan pengawasan berbasis bukti dan lokasi, bukan hanya berdasarkan laporan lisan atau dokumen.

Ketiadaan fitur-fitur ini saat ini menyebabkan pelaporan berbasis online belum mampu menekan pelanggaran secara signifikan. Bahkan menurut survei BPHN, 40% notaris menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan atau peringatan dari sistem, meskipun di kemudian hari mereka dipanggil oleh MPN karena laporan dugaan pelanggaran wilayah. Hal ini menunjukkan lemahnya peran sistem dalam menciptakan transparansi komunikasi antara pengawas dan notaris.

Tabel 2. Perbandingan Sistem Pelaporan Notaris Online (saat ini) dengan Pelaporan Berbasis GIS dan Notifikasi

Aspek	Sistem Pelaporan Notaris Saat Ini (APN)	Sistem Ideal (Terintegrasi GIS & Notifikasi Otomatis)
Integrasi Data	Terbatas pada entri manual dan verifikasi administratif.	Terhubung otomatis dengan database akta, peta wilayah jabatan

		notaris, dan sistem informasi lainnya.
Pemetaan Wilayah Jabatan	Tidak tersedia dalam bentuk visual/spasial.	Menampilkan batas wilayah jabatan notaris secara digital dan interaktif melalui teknologi GIS.
Verifikasi Lokasi Akta	Manual oleh MPN setelah laporan diterima.	Otomatis melalui pencocokan koordinat GIS dengan wilayah jabatan notaris.
Pelaporan oleh Masyarakat	Dapat dilakukan, namun tanpa pelampiran lokasi yang akurat.	Dapat dilakukan dengan pelampiran titik koordinat (GPS) dan bukti digital, memungkinkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat.
Notifikasi ke Notaris	Tidak tersedia.	Otomatis memberikan peringatan dini jika akta dibuat di luar wilayah jabatan, membantu notaris untuk segera melakukan koreksi.
Analisis Pola Pelanggaran	Tidak tersedia.	Tersedia peta pelanggaran dan laporan berkala berdasarkan data geospasial, membantu dalam identifikasi dan pencegahan pelanggaran berulang.
Waktu Respon Verifikasi	Rata-rata 10-20 hari kerja (manual).	Dapat dipersingkat menjadi 1-3 hari melalui sistem otomatis yang terintegrasi, meningkatkan efisiensi proses verifikasi.
Transparansi Proses	Tertutup, tidak dapat dilacak oleh pelapor.	Terbuka sebagian, pelapor bisa melacak status verifikasi laporan melalui sistem, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik.
Kecepatan Tindak Lanjut	Tergantung beban manual petugas.	Lebih cepat dengan sistem filter dan notifikasi otomatis, memungkinkan tindakan segera terhadap pelanggaran yang terdeteksi.
Efektivitas Pencegahan Pelanggaran	Rendah, karena sifatnya pasif dan bergantung pada laporan manual.	Tinggi, karena sistem bersifat proaktif dan prediktif, memungkinkan deteksi dini dan pencegahan pelanggaran sebelum terjadi.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa sistem pelaporan online saat ini bersifat reaktif, administratif, dan kurang responsif terhadap kebutuhan pelaporan wilayah jabatan. Sementara sistem ideal yang terintegrasi dengan teknologi GIS dan notifikasi

otomatis akan mampu menciptakan pengawasan yang lebih real-time, transparan, dan prediktif, serta memudahkan partisipasi publik dalam menjaga integritas profesi notaris.

Integrasi sistem pelaporan online dengan teknologi *Geographic Information System* (GIS) dan notifikasi otomatis menawarkan sejumlah keuntungan signifikan dalam pengawasan wilayah jabatan notaris. Pertama, penggunaan GIS memungkinkan pengawasan wilayah jabatan dilakukan dengan lebih akurat karena setiap pembuatan akta oleh notaris dapat langsung diidentifikasi lokasinya. Sistem ini dapat memetakan secara visual batas wilayah jabatan notaris, sehingga memungkinkan verifikasi otomatis dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Selain itu, sistem ini memberikan notifikasi otomatis kepada notaris jika mereka akan melakukan atau telah melakukan tindakan di luar wilayah jabatan mereka, yang berfungsi sebagai sistem pencegahan yang lebih efektif dibandingkan sistem manual saat ini.

Dengan ini, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan dengan melaporkan dugaan pelanggaran yang dilengkapi dengan titik koordinat GPS, sehingga meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengumpulan data. Sistem ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih terstruktur dan transparan, dengan data yang mudah diakses dan dianalisis dalam bentuk laporan berbasis peta dan statistik. Keunggulan lainnya adalah waktu respons yang lebih cepat, karena sistem otomatis memungkinkan tindak lanjut terhadap pelanggaran hanya dalam hitungan hari, bukan minggu. Terakhir, data yang dikumpulkan secara digital dapat membentuk basis data nasional yang terpusat, sehingga memudahkan integrasi dengan sistem hukum lainnya dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis data.

Dasar hukum yang mendasari pengembangan sistem ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mendorong penggunaan teknologi dalam pengawasan profesi hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengamanatkan Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk mengawasi kegiatan notaris, dan meskipun tidak memuat secara eksplisit penggunaan teknologi digital, undang-undang ini memberikan ruang bagi penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Pengawas Notaris dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengharuskan instansi pemerintah, termasuk MPN, untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengawasan. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government juga mendukung pengembangan sistem ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transformasi digital dalam pengawasan notaris melalui sistem pelaporan online terbukti memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan

notaris terhadap ketentuan wilayah jabatan. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses pelaporan dan mempercepat verifikasi, tetapi juga mendorong pengawasan yang lebih proaktif, efisien, dan transparan. Penerapan sistem pelaporan online oleh Direktorat Jenderal AHU dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) telah mampu menurunkan angka pelanggaran wilayah jabatan hingga 41% pada tahun pertama implementasinya. Meski demikian, sistem ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum adanya integrasi fitur *Geographic Information System* (GIS), kurangnya pelatihan dan sosialisasi terhadap notaris, belum kuatnya dasar hukum pelaporan digital, serta minimnya efek jera bagi pelanggar. Oleh karena itu, peran MPN menjadi sangat strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna menciptakan pengawasan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan di era digital.

Saran

Agar sistem pelaporan online dapat berjalan secara optimal, perlu dilakukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan berbasis digital sebagai bagian dari tata kelola profesi notaris. Integrasi teknologi GIS dan sistem notifikasi otomatis juga harus segera dikembangkan untuk meningkatkan akurasi deteksi pelanggaran dan mempercepat tindak lanjut laporan. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital melalui pelatihan intensif dan sosialisasi kepada para notaris serta masyarakat agar sistem ini dapat dimanfaatkan secara inklusif dan efektif. MPN juga disarankan untuk mengembangkan sistem verifikasi dan penanganan pelanggaran yang lebih transparan, termasuk dengan mempertimbangkan publikasi sanksi terhadap pelanggaran berat atau berulang. Terakhir, sinergi antar lembaga pengawas dengan Kementerian Hukum dan HAM sangat penting guna mewujudkan integrasi data nasional dan menciptakan ekosistem pengawasan yang berbasis bukti dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhira, J. R., & Cahyono, A. B. (2021). Sistem pelaporan akta berbasis cyber notary sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan notaris. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(3), 245-258.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Survei terhadap notaris di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan mengenai sistem pelaporan online*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal AHU tahun 2023: Inovasi digital dalam pengawasan notaris*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi birokrasi dan good governance di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Majelis Pengawas Notaris*.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang pelayanan notaris secara elektronik*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2022: Penerapan teknologi dalam pengawasan profesi notaris*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Canangkan pembangunan zona integritas dan transformasi digital 2025*. Retrieved April 14, 2025, from <https://jakarta.kemenkum.go.id>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Strategi nasional reformasi birokrasi 2020-2024*. Kementerian PANRB.
- Kusnadi, E. (2020). *Hukum notariat dan kepatuhan wilayah jabatan*. Refika Aditama.
- Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta. (2022). *Laporan tahunan 2022: Pelanggaran kode etik dan administrasi kenotariatan*. Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta.
- Makarim, E. (2020). *Notaris dan transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cyber notary atau electronic notary* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prameswari, A., Amalia, F. N., Utami, W. D., & Samosir, T. (2025). Tantangan hukum dan peluang penerapan cyber notaris di era transformasi digital. *Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 316-323.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government*.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)*.
- Rahmawati, D. (2021). Evaluasi sistem pelaporan online terhadap kepatuhan notaris dalam wilayah jabatan. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(2), 45-59.
- Republik Indonesia. (1998). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan notaris*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris*.
- Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber notary di Indonesia: Tantangan, peluang, dan kebutuhan regulasi. *Notarius*, 17(2), 215-230.
- Sauri, F. I., & Yunanto, Y. (2024). Urgensi pembaharuan cyber notary dalam undang-undang jabatan notaris berdasarkan perkembangan teknologi. *Notarius*, 17(1), 401-414.
- Sihombing, M. (2019). *Transformasi digital dalam pengawasan profesi notaris: Menuju pengawasan yang efektif dan transparan*. Penerbit Hukum Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Yulianto, T. (2023). Transformasi digital pengawasan profesi hukum: Studi pengawasan notaris. *Jurnal Administrasi Hukum Indonesia*, 5(1), 23-40.